



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 02 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl RA Kosasih Kampung Harempoy RT 001 /
RW 003 Kelurahan Subangjaya Kecamatan
Cikole Kota Sukabumi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 24 April 2021.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu MUHAMMAD FIKRY FADILLAH, SH dan NUR HIKMAT, SH Advokat/Penasehat hukum yang tergabung pada kantor dan konsultan hukum “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUKABUMI LAWYER’S ASSOCIATION” yang berkantor di Jalan Sriwijaya no 24/26 BB, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 2 Februari 2021, Nomor 17/SK/II/2021/PN.SKB.

Halaman 1 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 24/Pid.B/2021/PN Skb, tanggal 25 Januari 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 24/Pid.B/2021/PN Skb, tanggal 25 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan *Kesatu pasal 374 KUHPidana* sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 10 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Kerja, No. : 568/HRD-JBS/SKK-1/XI/2020, atas nama SETYA RACHMADHANI;
 - 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 09 Juli 2020;
 - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211237218;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211237368;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211237366;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari CV. SINAR ANGKASA SEJAHTERA, Tanggal 09 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari Toko CECEP GUNAWAN, Tanggal 09 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari CV. TIRTA WANGI MULYA, Tanggal 09 Juli 2020;

Halaman 2 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari TOKO PPM, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 10 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kerja, No. : 568/HRD-JBS/SKK-1/XI/2020, atas nama SETYA RACHMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 09 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Bigpower Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Aquarium Ukuran P = 67 Cm X L = 30 X T = 40 Cm

Agar dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-04/SKBMI/Eoh.01/01/2021, tertanggal 9 Januari 2021, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl Selakaso no 55 RT 003 / RW 003 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 3 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang bekerja pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Pengangkatan Kerja dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG tanggal 10 Februari 2011, Terdakwa bekerja sebagai Sales Taking Order berdasarkan Surat Pengangkatan Kerja no 236/HRD-JBS/SKK-1/VII/2020 dengan gaji bulanan sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah intensif bonus, di mana tugas Terdakwa yaitu untuk mencari pelanggan-pelanggan baru dan untuk melakukan penagihan terhadap pelanggan yang telah melakukan pemesanan ke PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan membawa faktur penagihan dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG kepada toko-toko yang akan ditagih, kemudian uang hasil penagihan dari toko-toko yang ditagih disetorkan ke PT. ARTA BOGA CEMERLANG pada hari itu juga. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dengan membawa 5 (lima) faktur dengan rincian sebagai berikut :

No. Faktur	KD. Cs	Nama Cs	Tgl. Faktur	Tgl. Jth tempo	Nilai
11120211236806	11040692	CV. SINAR ANGKASA SEJAHTERA	24-06-2020	08-07-2020	Rp.9.404.956
11120211209511	11099076	CECEP GUNAWAN	16-03-2020	30-03-2020	Rp.13.329.005
11120211237218	11317675	TOKO PPM	25-06-2020	09-07-2020	Rp.23.520.071
11120211237368	11333933	CV. TIRTA WANGI MULYA	24-06-2020	08-07-2020	Rp.58.607.970
11120211237366	11333933	CV. TIRTA WANGI MULYA	25-06-2020	09-07-2020	Rp.64.462.418
Total					Rp. 169.324.420,-

Halaman 4 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat uang tagihan dari toko-toko sebagaimana yang termuat dalam faktur yang dibawa Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, tetapi malah kemudian memakai uang tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari, membayar hutang, dan membeli beberapa barang pribadi Terdakwa. Sehingga menyebabkan PT. ARTA BOGA CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 169.324.420,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl Selakaso no 55 RT 003 / RW 003 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum *yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang bekerja pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Pengangkatan Kerja dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG tanggal 10 Februari 2011, Terdakwa bekerja sebagai Sales Taking Order berdasarkan Surat Pengangkatan Kerja no 236/HRD-JBS/SKK-1/VII/2020 dengan gaji bulanan sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah intensif bonus, di mana tugas Terdakwa yaitu untuk mencari pelanggan-pelanggan baru dan untuk melakukan penagihan terhadap pelanggan yang telah melakukan pemesanan ke PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan membawa faktur penagihan dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG kepada toko-toko yang akan ditagih, kemudian uang hasil penagihan dari toko-toko yang ditagih disetorkan ke PT. ARTA BOGA CEMERLANG pada hari itu juga. Kemudian

Halaman 5 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dengan membawa 5 (lima) faktur dengan rincian sebagai berikut :

No. Faktur	KD. Cs	Nama Cs	Tgl. Faktur	Tgl. Jth tempo	Nilai
11120211236806	11040692	CV. SINAR ANGKASA SEJAHTERA	24-06-2020	08-07-2020	Rp.9.404.956
11120211209511	11099076	CECEP GUNAWAN	16-03-2020	30-03-2020	Rp.13.329.005
11120211237218	11317675	TOKO PPM	25-06-2020	09-07-2020	Rp.23.520.071
11120211237368	11333933	CV. TIRTA WANGI MULYA	24-06-2020	08-07-2020	Rp.58.607.970
11120211237366	11333933	CV. TIRTA WANGI MULYA	25-06-2020	09-07-2020	Rp.64.462.418
Total					Rp. 169.324.420,-

- Bahwa setelah mendapat uang tagihan dari toko-toko sebagaimana yang termuat dalam faktur yang dibawa Terdakwa, Terdakwa tidak langsung menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, tetapi malah kemudian memakai uang tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari, membayar hutang, dan membeli beberapa barang pribadi Terdakwa. Sehingga menyebabkan PT. ARTA BOGA CEMERLANG menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 169.324.420,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EZRAEF JECONIAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan jabatan Sales Manager yang mencakup wilayah Bandung Barat tepatnya Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi Kota;
- Bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut bergerak di bidang Distributor makanan dan minuman yang beralamat kantor pusat Jl. Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung sedangkan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa Sdr. SETYA RACHMADANI sebagai Sales minuman Glosir yang memegang yang mencakup wilayah Kota Sukabumi dan Sdr. SETYA RACHMADANI, dia sebagai bawahan saksi diperusahaan tersebut ;
- Bahwa Sdr. SETYA RACHMADANI menjadi sales RITEL kemudian diangkat pada tanggal 01 Juni 2020 menjadi karyawan sales grosir dengan Sdr. SETYA RACHMADANI mendapat gaji perbulannya di sales Grossir Rp. 7.664.400,-per bulan;
- Bahwa barang milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang telah di gelapkan oleh Sdr. SETYA RACHMADANI tersebut yaitu berupa uang sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa awalnya Sdr. SETYA memberi tau saksi melalui telepon sekira jam 08.00 wib, bahwa Sdr. SETYA mengambil 11 (sebelas) Faktur dari ADMIN Sdr. ARI, kemudian sekira jam 18.00 wib saksi menghubungi telepon kepada Sdr. SETYA akan tetapi tidak diangkat-angkat telepon saksi;
- Bahwa kemudian saksi kekantor dan menanyakan ke ADMIN Sdr. FAHMI “ **MI Sdr.Setya mambawa faktur toko mana saja**” jawab Fahmi “ 11(sebelas) faktur yang diambil akan tetapi 6 (enam) faktur dikembalikan oleh temannya sdr. RUDI ;
- Bahwa yang dikembalikan 6 (enam) faktur oleh Sdr. RUDI tidak ada masalah, kemudian yang menjadi masalah 5 (lima) faktur yang dibawa oleh sdr. SETYA Sebagai berikut:
 1. Kode Customer 11040692 dengan tagihan ke toko CV SINAR ANGKASA SEJAHTERA dengan No. FAKTUR : 11120211236806 dengan tanggal faktur 24 juni 2020 dan tanggal jatuh tempo 08 juli

Halaman 7 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp. 9.404.956,-(Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sermbilan ratus lima puluh enam rupiah)

2. Kode Customer 110990762 dengan tagihan ke toko CECEP GUNAWAN dengan No. FAKTUR : 11120211209611 dengan tanggal faktur 16 maret 2020 dan tanggal jatuh tempo 30 maret 2020 sebesar Rp. 13.329.005,-(Tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah)
3. Kode Customer 11317675 dengan tagihan ke toko PPM dengan No. FAKTUR : 11120211237218 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 23.520.071,- (Dua pilun tiga juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah)
4. Kode Customer 11333933 dengan tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA dengan No. FAKTUR : 11120211237368 dengan tanggal faktur 24 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 08 Juli 2020 sebesar Rp. 58.607.970,-(Lima puluh delapan juta rupiah enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi RUDI MAULANA YUSUP Bin UTAR SUTARMAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang beralamat Jl. Selakaso No.55 Rt. 003/003 Kel. Babakan Kec. Cibeureum kota sukabumi sebagai bekerja karyawan dalam bidang penjualan yang di sebut sales pada tanggal 01 Maret 2018 yang memegang AEB DEVISI AB2 Depo Sekabumi sebagai sales yang wilayah pengorderan mencakup wilayah kab. Sukabumi yang meliputi daerah jampang, daerah sagaranten, daerah purabaya, daerah nyalindung dan kota Sukabumi yang meliputi daerah baros, daerah citaming;
- Bahwa uang pembayar dari customer atau toko yang sdr. SETYA RACHMADANI tagih ke 4 (empat) customer atau toko yang terdiri 5 (lima) faktur yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang seharusnya di serahkan kepada PT ARTA BOGA CENERKANG melauai kasir akan tetapi oleh sdr. SETYA di bawa kabur uangnya dari pembayaran customer atau toko;

Halaman 8 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SETYA RACHMADANI melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang diketahui pada hari Rabu tanggal 08 juli 2020 sekitar jam 21.00 wib di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa faktur milik saksi yang di titipkan kepada sdr. SETYA adalah :
 1. Kode Customer 11317675 dengan tagihan ke toko PPM dengan No. FAKTUR : 11120211237218 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 23.520.071,- (Dua pilun tiga juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah)
 2. Kode Customer 11333933 dengan tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA dengan No. FAKTUR : 11120211237366 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 64.462.418,-(Enam puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah)
- Bahwa kemudian saksi mendengar bahwa 2 (dua) faktur yang saksi titipkan menurut audit dari tokonya sudah dibayar lunas akan tetapi sama sdr. SETYA uangnya dan bukti pelunasanya dibawa kabur dan tidak diserahkan kepada admin (PT. ARTA BOGA CEMERLANG);
- Bahwa alasan saksi menitipkan 2 (dua) faktur ke sdr. SETYA dikarenakan penagihan faktur saksi yang saksi bawa semua pada jauh lokasinya, kemudian saksi titipkan 2 (dua) faktur kepada sdr. SETYA dikarenakan searah dan ada satu faktur sdr.SETYA ke toko yang sama Dan sdr. Setya juga menitipkan 3 (tiga) faktur kepda saksi yang penagihannya searah dengan penagihan saksi dan semuanya beres Dan tujuannya supaya saling membantu untuk penagihan dan mempercepat pekerjaan supaya cepat selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 3. Saksi FAHMI CHOERUDIN bin WAWAN MUNIR ALAMSYAH
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai Admin manual sejak bulan September 2019;

Halaman 9 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari audit pihak konsumen sudah membayar kepada sales atas nama Sdr. SETYA RACHMADANI yaitu :
 1. Nomor FAKTUR : 11120211236806 dengan besar harga barang sebesar Rp. 9.404.956,-(Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sermbilan ratus lima puluh enam rupiah)
 2. Nomor FAKTUR : 11120211209511 dengan besar harga barang sebesar Rp. 13.329.005 (Tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah)
 3. Nomor FAKTUR : 11120211237218 dengan besar harga barang sebesar Rp. 23.520.071,-(Dua pilun tiga juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah)
 4. Nomor FAKTUR : 11120211237368 dengan besar harga barang sebesar Rp. 58.607.970,-(Lima puluh delapan juta rupiah enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
 5. Nomor FAKTUR : 11120211237366 dengan besar harga barang sebesar Rp. 64.462.418,-(Enam puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah)Jadi total harga barang dari keseluruhan faktur tersebut sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)
- Bahwa pihak konsumen telah melakukan pembayaran kepada sales atas nama Sdr. SETYA RACHMADANI, setelah mengetahui hasil audit yang di lakukan oleh tim audit Sukabumi yang bernama Sdr. SAEFUL RAMDAN, Sdr. TRIYADI di bantu oleh audit Depo Cianjur yang bernama Sdr. IKHLAS;
- Bahwa dari audit yang di lakukan oleh Sdr. SAEFUL RAMDAN, Sdr. TRIYADI dan Sdr. IKHLAS bahwa di temukan bukti dari pelunasan dari pihak toko, dimana penerima uang dari pelunasan tersebut atas nama sales Sdr. SETYA RACHMADANI;
- Bahwa audit yang di lakukan oleh Sdr. SAEFUL RAMDAN, Sdr. TRIYADI dan Sdr. IKHLAS pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, dengan hasil kerugian Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) dari 5 (lima) faktur;
- Bahwa Sdr. SETYA RACHMADANI melakukan penagihan kepada konsumen dengan cara setelah mendapat 5 (lima) faktur penagihan yang di serahkan oleh saksi sebagai Admin manual, selanjutnya mendatangi konsumen setelah mendapat pembayaran dari konsumen Sdr. SETYA RACHMADANI tidak menyetorkan kepada saksi dan sampai saat ini

Halaman 10 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang setoran tersebut berikut faktur berwarna kuning, yang seharusnya faktur tersebut di serahkan kepada saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ARI RAMADHAN Bin IIM IBRAHIM

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak bulan juni 2017 sebagai admin manual selama dua tahun dari 2017 sampai dengan tahun 2019, pada tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 terdakwa sebagai admin entri, kemudian sejak bulan juni 2020 sampai dengan sekarang terdakwa menjabat sebagai admin logistik;
- Bahwa saksi ketahui yang telah di gelapkan (5) lima lembar faktur dengan nomor :
 1. No. FAKTUR : 11120211236806 dengan tanggal faktur 24 juni 2020 dan tanggal jatuh tempo 08 juli 2020 sebesar Rp. 9.404.956,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sermbilan ratus lima puluh enam rupiah) tagihan ke toko CV SINAR ANGKASA SEJAHTERA
 2. No. FAKTUR : 11120211209511 dengan tanggal faktur 16 maret 2020 dan tanggal jatuh tempo 30 maret 2020 sebesar Rp. 13.329.005,-(Tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah) tagihan ke toko CECEP GUNAWAN
 3. No. FAKTUR : 11120211237218 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 23.520.071,- (Dua pilun tiga juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah) tagihan ke toko PPM
 4. No. FAKTUR : 11120211237368 dengan tanggal faktur 24 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 08 Juli 2020 sebesar Rp. 58.607.970,- (Lima puluh delapan juta rupiah enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA
 5. No. FAKTUR : 11120211237366 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 64.462.418,-

Halaman 11 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



(Enam puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah) tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA

Berikut uang hasil tagihan dari faktur – faktur tersebut sebesar Rp.169.324.420,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)

- Bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, Sekira jam 21.00 Wib di Jl. Pembangunan selakaso No. 55 Rt.003/003 Kel. Babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa tugas pokok sdr. SETYA RACHMADANI sebagai sales di PT. ARTA BOGA CEMERLANG yaitu mencari konsumen dan melakukan penagihan;
- Bahwa sdr. SETYA RACHMADANI melakukan penggelapan dengan cara pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sdr. SETYA RACHMADANI mengambil faktur ke kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG, lalu melakukan penagihan ke toko-toko yang tercantum sesuai dengan 5 (lima) lembar faktur, kemudian setelah melakukan penagihan dan menerima uang hasil tagihan secara keseluruhan sebesar berikut uang hasil tagihan dari faktur – faktur tersebut sebesar Rp.169.324.420,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), sdr. SETYA RACHMADANI tidak menyetorkan uang tersebut berikut membawa 5 (lima) lembar faktur dan tidak kembali lagi ke kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa seharusnya sdr. SETYA RACHMADANI mengambil faktur – faktur tersebut kepada sdr. FAHMI CHOERUDIN selaku admin manual yang bertugas menyetak faktur tagihan dan menerima faktur pelunasan dari sales akan tetapi pada hari selasa tanggal 07 juli 2020 sdr. FAHMI CHOERUDIN masuk kerja malem, dan pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wib yang menyerahkan faktur – faktur tersebut kepada sdr. SETYA RACHMADANI yaitu saksi yang di dampingi oleh suverpisor operasional sdr. DESI SITINJAK;
- Bahwa menyerahkan faktur – faktur tagihan tersebut seharusnya bukan tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku admin logistik, akan tetapi karena keterbiasaan dan menerima titipan faktur tagihan untuk hari hari selanjutnya dari admin manual yang bertugas malam, maka karena terbiasaan penyerahan faktur – faktur tagihan tersebut di lakukan oleh saksi langsung kepada sales, akan tetapi berita acara penyerahan nya di

Halaman 12 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan oleh admin manual sdr. FAHMI CHOERUDIN dan di terima oleh sales;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Juli 2020 saksi menyerahkan beberapa lembar faktur sesuai dengan TTBT (tanda terima bukti tagih) tanggal 08 Juli 2020 atas nama kepada sdr. SETYA RACHMADANI, termasuk faktur-faktur yang di gelapkan antara lain sebagai berikut :

1. No. FAKTUR : 11120211236806 dengan tanggal faktur 24 juni 2020 dan tanggal jatuh tempo 08 juli 2020 sebesar Rp. 9.404.956,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sermbilan ratus lima puluh enam rupiah) tagihan ke toko CV SINAR ANGKASA SEJAHTERA

2. No. FAKTUR : 11120211209511 dengan tanggal faktur 16 maret 2020 dan tanggal jatuh tempo 30 maret 2020 sebesar Rp. 13.329.005,-(Tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah) tagihan ke toko CECEP GUNAWAN

3. No. FAKTUR : 11120211237368 dengan tanggal faktur 24 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 08 Juli 2020 sebesar Rp. 58.607.970,- (Lima puluh delapan juta rupiah enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA

Sdr. SETYA RACHMADANI menandatangani TTBT (tanda terima bukti tagih) atas nama Sdr. SETYA RACHMADANI yang sudah di tanda tangan oleh admin manual sdr. FAHMI CHOERUDIN

- Bahwa untuk 2 (dua) lembar faktur dengan:

1. No. FAKTUR : 11120211237218 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 23.520.071,- (Dua pilun tiga juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah) tagihan ke toko PPM

2. No. FAKTUR : 11120211237366 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 64.462.418,- (Enam puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah) tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA

Faktur – faktur tersebut saksi serahkan kepada sdr. **RUDI MAULANA YUSUF** selaku sales di PT. ARTA BOGA CEMERLANG, karena di dalam keterangan TTBT (tanda terima bukti tagih) tersebut atas nama sales. Sdr. RUDI MAULANA YUSUF

- Bahwa pada hari kamis tanggal 09 Juli 2020 setelah ada hasil audit, bahwa 2 (dua) lembar faktur TTBT (tanda terima bukti tagih) atas nama

Halaman 13 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales sdr. RUDI MAULANA YUSUF, di titipkan kepada sdr. SETYA RACHMADANI, karena sdr. RUDI MAULANA YUSUF melakukan penagihan ke jalur yang jauh, kemudian yang saksi ketahui bahwa sdr. SETYA RACHMADANI dan sdr. RUDI MAULANA YUSUF sepakat untuk saling menitipkan faktur sesuai jalur masing – masing agar tidak menyita waktu;

- Bahwa akibat dari penggelapan yang dilakukan oleh sdr. SETYA RACHMADANI, PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp.169.324.420,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi MOCH SAEFUL RAMDAN Bin JAJANG

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai karyawan tetap sebagai Audit lokal (CHECKER) dari tanggal 11 Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa cara bekerja saksi adalah Verifikasi/ Pengecekan faktur kelengkapan apakah benar yang di pesan dari toko yang dibawa oleh sales untuk memesan barang, Pengecekan faktur kepada ADM apakah benar faktur tersebut terdaptar atau tidak dan kelengkapan faktur yang di simpan di ADM, Of mane gunung yaitu penyimpanan barang yang ada di gudang dan dicocokkan barang yang dikelaurkan dan disamakan dengan sistem dan apabila ada perintah temuan khusus dari pusat yang tidak sesuai dengan faktur maka saksi sebagai audit lokal (CHECKER) mengecek kelengkapan untuk memncari kejelasan faktur tersebut yang menjadi permasalahan
- Bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut bergerak di bidang Distributor makanan dan minuman yang beralamat kantor cabang Jl. Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung;
- Bahwa untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi dan bergerak sama yaitu Distributor makanan dan minuman (Wafer tanggo, Oops, Kranco , Teh gelas, Krattingdeng, lemon Water, Air mineral kristal);

Halaman 14 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan di PT. ARTA BOGA CEMERLANG yaitu Sdr. SETYA RACHMADANI, dia (SETYA RACHMADANI) di perusahaan tersebut sebagai karyawan Sales divisi minuman (AB3) di wilayah sukabumi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari ADM PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr. FAHMI CHOERUDIN berkata “ **A. SETYA RACHMADANI blum pulang sudah jam 22.00 Wib**” Di jawab “ **Piraku**” Di jawab Sdr. FAHMI “ **Anyena bade ke bumi A Setya sareng A RUDI**” di jawab “ **Yauwdah atu sok** “. bahwa Sdr. SETYA RACHMADANI blum pulang untuk mengantarkan tagihan dan inputan ke DEPO pada tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa benar hasil Audit pengecekan ke lapangan tersebut di kumpulkan ke Kantor untuk di rekap dengan hasil 5 (lima) faktur yang dibawa oleh sdr. SETYA dan tidak di setorkan uang penagihannya nyaitu :
 1. Kode Customer 11040692 dengan tagihan ke toko CV SINAR ANGKASA SEJAHTERA dengan No. FAKTUR : 11120211236806 dengan tanggal faktur 24 juni 2020 dan tanggal jatuh tempo 08 juli 2020 sebesar Rp. 9.404.956,-(Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sermbilan ratus lima puluh enam rupiah) Bukti terlampir
 2. Kode Customer 110990762 dengan tagihan ke toko CECEP GUNAWAN dengan No. FAKTUR : 11120211209611 dengan tanggal faktur 16 maret 2020 dan tanggal jatuh tempo 30 maret 2020 sebesar Rp. 13.329.005,-(Tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah) Bukti terlampir
 3. Kode Customer 11317675 dengan tagihan ke toko PPM dengan No. FAKTUR : 11120211237218 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 23.520.071,-(Dua pilun tiga juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah) Bukti terlampir
 4. Kode Customer 11333933 dengan tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA dengan No. FAKTUR : 11120211237368 dengan tanggal faktur 24 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 08 Juli 2020 sebesar Rp. 58.607.970,-(Lima puluh delapan juta rupiah enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Bukti terlampir
 5. Kode Customer 11333933 dengan tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA dengan No. FAKTUR : 11120211237366 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar

Halaman 15 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 64.462.418,-(Enam puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah). Bukti terlampir

Dan dari keterangan 5 (lima) toko tersebut diatas sudah membayar lunas tagihan 5 (lima) faktur yang dibawa atau ditagih oleh sdr. SETYA, yang jumlah penagihan tersebut semuanya kurang lebih Rp. 169.324.420,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan bukti terlampir

- Bahwa Sdr. SETYA RACHMADANI melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang diketahui pada hari rabu tanggal 08 juli 2020 sekitar jam 21.00 wib di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi;
- Bahwa melakukan penggelapan uang milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan menggunakan jabatannya sebagai sales yang tugasnya melakukan penagihan kepihak toko, setelah pihak toko membayar pelunasan kepada Sdr. SETYA RACHMADANI selanjutnya uang tidak di setorkan ke pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Sdr. SETYA RACHMADANI melakukan penggelapan uang dengan cara melakukan penagihan terhadap konsumen yaitu CV. TIRTA WANGI MULYA, Toko CECEP GUNAWAN, Toko PPM, CV SINAR ANGKASA SEJAHTERA, setelah pihak konsumen membayar pelunasan sesuai 5 (lima) faktur secara keseluruhan sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) kepada Sdr. SETYA RACHMADANI sebagai sales di PT. ARTA BOGA CEMERLANG, selanjutnya uang tersebut tidak di setorkan oleh Sdr. SETYA RACHMADANI kepihak perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi YANWAR HAPITH BIN MUHTAR GOZALI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG pada tanggal 01 Maret 2020 sampai sekarang dan saksi belum memiliki Sk pengangkatan pegawai kontrak atau pegawai tetap;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 1. Menerima faktur yang diberikan sopir setelah mengirim barang kepada konsumen yang berwarna Merah, Kuning dan hijau
 2. Memisahkan faktur yang diberikan sopir kepada terdakwa yaitu faktur warna merah dipisahkan untuk arsip yang akan diberikan kepada wilayah pusat dan faktur warna Kuning dan warna putih disimpan di bindek untuk berikan kepada sales pada saat akan melakukan penagihan
 3. Membuat TTB (tanda terima bukti tagih) yang diambil oleh sales pada saat akan melakukan penagihan ataupun setelah pulang penagihan kepada toko sesuai faktur yang diambil
 4. Menginput tagihan DA yang masuk buat untuk di buat DPP (daftar penerimaan pembayaran)
- Bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut bergerak di bidang Distributor makanan dan minuman yang beralamat kantor pusat Jl. Soekarno Hatta No. 709 Buah Batu Kota Bandung sedangkan untuk di wilayah Sukabumi berupa Depo/Gudang yang beralamat di Jl. Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi dan sama bergerak dalam makanan dan minuman
- Bahwa sdr. SETYA RACHMADANI telah menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) dari uang penagihan;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi dengar dari sales manager sdr. EZRAEF JECONIAH bahwa yang diduga pelaku sdr. SETYA RACHMADANI yaitu dengan cara menagih uang kepada toko sesuai faktur akan tetapi hasil dari penagihan tersebut uangnya tidak disetorkan ke PT ARTA BOGA CEMERLANG melalui kasir dan uangnya hasilnya di bawa lari oleh pelaku sdr. SETYA RACHMADANI;
- Bahwa yang saksi ketahui dari sdr. EZRAEF JECONIAH, Sdr. SETYA RACHMADANI melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 169.324.420,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang diketahui pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wib di Jl.

Halaman 17 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selakaso No 55 Rt.003/003 Kelurahan babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi;

- Bahwa yang saksi ketahui dari sesama admin bahwa yang melakukan penggelapan dilakukan seorang diri oleh sdr. SETYA dan sampai faktur penagihan juga tidak dikembalikan atau di bawa kabur;
- Bahwa akibat dari kejadian penggelapan oleh sales yang bernama Sdr. SETYA RACHMADANI, bahwa pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, Sekira jam 21.00 Wib di Jl. Pembangunan selakaso No. 55 Rt.003/003 Kel. Babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 sekitar bulan Juli, terdakwa bekerja PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai sales taking order, Surat pengangkatan kerja No: 236/HRD-JBS/SKK-1/VII/2020;
- Bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG bergerak di bidang distributor minuman merk teh gelas, torpedo, kratingdeng dan youC 1000 dan makanan ringan seperti Wafer Tenggo, Fulo ps, kaya king dan biskuit plop;
- Bahwa prosedur kerja terdakwa yaitu mengambil lembar faktur tagihan dan DEPAIS ORDER (HP Tablet) dari admin Logistik PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr.ARI Ramadhan, kemudian di Briping. Dan kemudian langsung keluar menagih Toko-toko yang akan di tagih. Dengan membawa Faktur penagihan warna putih dan kuning. Apabila di toko lunas di serahkan ke Faktur warna Putih dan warna kuning di serahkan ke admin Manual Sdr. Fahmi Choerudin atau yanwar hapith. Untuk Uang hasil penagihan ke toko tersebut di serahkan ke kasir Sdr.YOHANES RICHE Pt. ARTA BOGA CEMERLANG, Lembar faktur yang di kasih sopir untuk

Halaman 18 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan barang ada 4 (empat) warna, Warna Putih, Merah, Kuning, Hijau. Lembar warna putih faktur asli bukti untuk pelunasan yang di kasihkan ke toko kalau sudah bayar lunas, warna merah buat arsip Admin kantor distributor Pt. ARTA BOGA CEMERLANG, warna kuning buat arsip sales penagihan dan warna hijau untuk arsip Toko;

- Bahwa untuk sales penagihan terdakwa memegang 48 Toko grosiran di bagi selama 6 hari yang berada di kota sukabumi dan kab. Sukabumi. terdakwa menagih tagihan ke toko apabila di cecil di tulis faktur asli yang putih dan apabila toko tersebut lunas Faktur asli warna putih di kasih ke toko;
- Bahwa melakukan penagihan membawa lembar faktur tagihan warna putih dan kuning. Setelah melakukan penagihan ke toko, faktur asli di serahkan ke toko dan warna kuning sebagai bukti pelunasan bahwa toko tersebut telah lunas melakukan pembayaran PT. ARTA BOGA CEMERLANG, dan Uang penagihan di setorin ke kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr. JOHANES RIJIC;
- Bahwa terdakwa sebagai sales taking order di PT. ARTA BOGA CEMERLANG membawa 8 (delapan) faktur antara lain :
 1. Kode Customer 11040692 dengan tagihan ke toko CV SINAR ANGKASA SEJAHTERA dengan No. FAKTUR : 11120211236806 dengan tanggal faktur 24 juni 2020 dan tanggal jatuh tempo 08 juli 2020 sebesar Rp. 9.404.956,-(Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sermbilan ratus lima puluh enam rupiah)
 2. Kode Customer 110990762 dengan tagihan ke toko CECEP GUNAWAN dengan No. FAKTUR : 11120211209611 dengan tanggal faktur 16 maret 2020 dan tanggal jatuh tempo 30 maret 2020 sebesar Rp. 13.329.005,-(Tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah) Bukti terlampir
 3. Kode Customer 11333933 dengan tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA dengan No. FAKTUR : 11120211237368 dengan tanggal faktur 24 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 08 Juli 2020 sebesar Rp. 58.607.970,-(Lima puluh delapan juta rupiah enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
 4. Toko Bp. TATAN dengan No. Faktur : 11120211237370 dengan tanggal 25 juni 2020 dengan jatuh tempo 09 juli 2020 sebesar Rp. 2.055.395,- (dua juta lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 19 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Toko H. MAMI dengan No. Faktur : 11120211231711 dengan tanggal 04 juni 2020 dengan jatuh tempo 18 Juni 2020 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
6. Toko AL FIN dengan No. Faktur : 11120211231708 dengan tanggal 04 juni 2020 dengan jatuh tempo 18 juni 2020 sebesar Rp. 1.518.900,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus)
7. Toko Pitra Sentosa, yang berlokasi Pasar Pelita Stasion, kota Sukabumi, Nominal penagihan lupa dan jatuh temponya 2 (dua) minggu kebelakang dari tanggal 08 Juli 2020
8. Toko RAHMA , yang berlokasi di cicurug Jl. Cicurug sebelum pertigaan Cidahu. Nominal penagihan lupa dan jatuh tempo seminggu kebelakang sebelum tanggal 08 Juli 2020
9. Bahwa benar bahwa tidak menyetorkan sebanya 5 Faktur penagihan, untuk 4 (empat) toko dan 2 Faktur penagihan titipan dari Sdr. RUDI MAULANA YUSUP (Sales taking order)

Untuk 2 (dua) faktur yang titipan dari Sdr. Rudi nyaitu :

1. Toko PPM dengan No. FAKTUR : 11120211237218 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 23.520.071,-(Dua Puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah)
2. Toko CV. TIRTA WANGI MULYA dengan No. FAKTUR : 11120211237366 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 64.462.418,-(Enam puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah)

Dan 3 (tiga) faktur yang dari penagihan terdakwa yang tidak di setorkan ke kasir Pt. PT. ARTA BOGA CEMERLANG, nyaitu :

1. Kode Customer 11040692 dengan tagihan ke toko CV SINAR ANGKASA SEJAHTERA dengan No. FAKTUR : 11120211236806 dengan tanggal faktur 24 juni 2020 dan tanggal jatuh tempo 08 juli 2020 sebesar Rp. 9.404.956,-(Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sermbilan ratus lima puluh enam rupiah)
2. Kode Customer 110990762 dengan tagihan ke toko CECEP GUNAWAN dengan No. FAKTUR : 11120211209611 dengan tanggal faktur 16 maret 2020 dan tanggal jatuh tempo 30 maret 2020 sebesar Rp. 13.329.005,-(Tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah)

Halaman 20 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kode Customer 11333933 dengan tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA dengan No. FAKTUR : 11120211237368 dengan tanggal faktur 24 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 08 Juli 2020 sebesar Rp. 58.607.970,-(Lima puluh delapan juta rupiah enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

-Bahwa benar bahwa bahwa dari 8 (delapan) faktur tersebut, yang 3 (tiga) faktur penagihan terdakwa titikan ke Sdr. RUDI MAULANA YUSUP nyaitu :

1. Toko Bp. TATAN dengan No. Faktur : 11120211237370 dengan tanggal 25 juni 2020 dengan jatuh tempo 09 juli 2020 sebesar Rp. 2.055.395,- (dua juta lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
2. Toko H. MAMI dengan No. Faktur : 11120211231711 dengan tanggal 04 juni 2020 dengan jatuh tempo 18 Juni 2020 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
3. Toko AL FIN dengan No. Faktur : 11120211231708 dengan tanggal 04 juni 2020 dengan jatuh tempo 18 juni 2020 sebesar Rp. 1.518.900,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus)

Dan yang 2 (dua) faktur penagihan lagi belum bayar nyaitu :

1. Toko Pitra Sentosa, yang berlokasi Pasar Pelita Stasion, kota Sukabumi, Nominal penagihan lupa dan jatuh temponya 2 (dua) minggu kebelakang dari tanggal 08 Juli 2020
2. Toko RAHMA , yang berlokasi di cicurug Jl. Cicurug sebelum pertigaan Cidahu. Nominal penagihan lupa dan jatuh tempo seminggu kebelakang sebelum tanggal 08 Juli 2020

- Bahwa 5 (lima) faktur dari 4 (empat) toko, yang 2 (dua) faktur titipan dari Sdr. RUDI MAULANA YUSUP yaitu :

No. Faktur	KD. Cs	Nama Cs	Tgl. Faktur	Tgl. Jth tempo	Nilai
11120211236806	11040692	CV. SINAR ANGKASA SEJAHTERA	24-06-2020	08-07-2020	Rp.9.404.956
11120211209511	11099076	CECEP GUNAWAN	16-03-2020	30-03-2020	Rp.13.329.005
11120211237218	11317675	TOKO PPM	25-06-2020	09-07-2020	Rp.23.520.071
11120211237368	11333933	CV. TIRTA WANGI	24-06-2020	08-07-2020	Rp.58.607.970

Halaman 21 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MULYA			
11120211237366	11333933	CV. TIRTA WANGI MULYA	25-06-2020	09-07-2020	Rp.64.462.418
Total					Rp. 169.324.420,-

- Bahwa produk barang dari 5 (lima) faktur dengan nomor 11120211236806 yaitu Kode 2853 produk minuman merk torpedo jumlah 450 karton, kode 2988 Produk minuman Torpedo anggur jumlah 100 Karton. Sedangkan untuk faktur dengan nomor 11120211209511 yaitu kode 2234 minuman merk teh gelas rasa original sejumlah 2200 karton, faktur dengan nomor 11120211237218 kode 5826 minuman merk teh gelas cup sejumlah 1350 karton, faktur dengan nomor 11120211237368 yaitu kode 2853 minuman merk torpedo sejumlah 3499 karton dan faktur dengan nomor 11120211237368 yaitu kode 5825 minuman merk teh gelas sejumlah 3700 karton. Dan untuk 2 (dua) faktur no. Faktur 11120211237218 TOKO PPM dan no. Faktur 11120211237366 CV. TIRTA WANGI MULYA titipan dari saudara RUDI MAULANA YUSUP;
- Bahwa karena Sdr. RUDI route penagihan ke daerah jampang kab. Sukabumi. Karena terdakwa route penagihan di route kota sukabumi Maka 2 (dua) faktur no. Faktur 11120211237218 TOKO PPM dan no. Faktur 11120211237366 CV. TIRTA WANGI MULYA. Dan penitipan 2 (dua) faktur penagihan tersebut di luar kantor;
- Bahwa menitipkan faktur tagihan ke Sdr. RUDI MAULANA YUSUP dan sebaliknya Tagihan faktur Sdr. RUDI MAULANA YUSUP yang dititipkan ke terdakwa adalah di luar kantor yang tidak diperbolehkan, Bisa di titipkan harus sepengetahuan admin Logistik dan harus ijin dari atasan Pt. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa seharusnya prosedur penjualan ke took-toko dengan harga yang sudah ditentukan oleh dan di bawah harga yang ditentukan oleh PT. ARTA BOGA CEMERLANG, akan tetapi bagi terdakwa sangat susah untuk mencapai target, terdakwa berinisiatif menjual ke toko toko dengan harga murah untuk mempermudah mencapai target;
- Bahwa apabila terdakwa menjual produk PT. ARTA BOGA CEMERLANG penjualannya mencapai target terdakwa akan mendapatkan bonus insentive setiap bulannya, apabila tidak mencapai target terdakwa tidak akan mendapatkan insentive;

Halaman 22 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi selisih harga order barang ke toko-toko. Yang sebelumnya harganya di bawah pasaran atau murah supaya bisa masuk ke toko-toko, sehingga terdakwa menutupi selisih kekurangan pembayaran ke toko-toko tersebut. Dari Toko membayar sesuai Faktur, dengan cara yang sebelumnya di toko bayar harga deal yang sudah di sepakati oleh sales, harga di bawah harga faktur ;
- Bahwa terdakwa gunakan uang tersebut untuk menutupi selisih kekurangan, untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan bayar hutang. dan membeli barang seperti Spiker Aktif Merk Bigpower warna hitam dan Aquarium ukuran P 67 Cm x L 30 Cm x T 40 Cm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian Rp.169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 10 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kerja, No. : 568/HRD-JBS/SKK-1/XI/2020, atas nama SETYA RACHMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 09 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI;
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211237218;
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211237368;
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomor : 11120211237366;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari CV. SINAR ANGKASA SEJAHTERA, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari Toko CECEP GUNAWAN, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari CV. TIRTA WANGI MULYA, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari TOKO PPM, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 10 Februari 2011;

Halaman 23 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kerja, No. : 568/HRD-JBS/SKK-1/XI/2020, atas nama SETYA RACHMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 09 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI;
- 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Bigpower Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Aquarium Ukuran P = 67 Cm X L = 30 X T = 40 Cm.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, Sekira jam 21.00 Wib di Jl. Pembangunan selakaso No. 55 Rt.003/003 Kel. Babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 sekitar bulan Juli, terdakwa bekerja PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai sales taking order, Surat pengangkatan kerja No: 236/HRD-JBS/SKK-1/VII/2020;
- Bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG bergerak di bidang distributor minuman merk teh gelas, torpedo, kratingdeng dan youC 1000 dan makanan ringan seperti Wafer Tenggo, Fulo ps, kaya king dan biskuit plop;
- Bahwa prosedur kerja terdakwa yaitu mengambil lembar faktur tagihan dan DEPAIS ORDER (HP Tablet) dari admin Logistik PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr.ARI Ramadhan, kemudian di Briping. Dan kemudian langsung keluar menagih Toko-toko yang akan di tagih. Dengan membawa Faktur penagihan warna putih dan kuning. Apabila di toko lunas di serahkan ke Faktur warna Putih dan warna kuning di serahkan ke admin Manual Sdr. Fahmi Choerudin atau yanwar hapith. Untuk Uang hasil penagihan ke toko tersebut di serahkan ke kasir Sdr.YOHANES RICHE Pt. ARTA BOGA CEMERLANG, Lembar faktur yang di kasih sopir untuk mengantarkan barang ada 4 (empat) warna, Warna Putih, Merah, Kuning, Hijau. Lembar warna putih faktur asli bukti untuk pelunasan yang di

Halaman 24 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihkan ke toko kalau sudah bayar lunas, warna merah buat arsip Admin kantor distributor Pt. ARTA BOGA CEMERLANG, warna kuning buat arsip sales penagihan dan warna hijau untuk arsip Toko;

- Bahwa untuk sales penagihan terdakwa memegang 48 Toko grosiran di bagi selama 6 hari yang berada di kota sukabumi dan kab. Sukabumi. terdakwa menagih tagihan ke toko apabila di cecil di tulis faktur asli yang putih dan apabila toko tersebut lunas Faktur asli warna putih di kasih ke toko;
- Bahwa melakukan penagihan membawa lembar faktur tagihan warna putih dan kuning. Setelah melakukan penagihan ke toko, faktur asli di serahkan ke toko dan warna kuning sebagai bukti pelunasan bahwa toko tersebut telah lunas melakukan pembayaran PT. ARTA BOGA CEMERLANG, dan Uang penagihan di setorin ke kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr. JOHANES RIJIC;
- Bahwa terdakwa sebagai sales taking order di PT. ARTA BOGA CEMERLANG membawa 8 (delapan) faktur antara lain :
 1. Kode Customer 11040692 dengan tagihan ke toko CV SINAR ANGKASA SEJAHTERA dengan No. FAKTUR : 11120211236806 dengan tanggal faktur 24 juni 2020 dan tanggal jatuh tempo 08 juli 2020 sebesar Rp. 9.404.956,-(Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sermbilan ratus lima puluh enam rupiah)
 2. Kode Customer 110990762 dengan tagihan ke toko CECEP GUNAWAN dengan No. FAKTUR : 11120211209611 dengan tanggal faktur 16 maret 2020 dan tanggal jatuh tempo 30 maret 2020 sebesar Rp. 13.329.005,-(Tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah) Bukti terlampir
 3. Kode Customer 11333933 dengan tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA dengan No. FAKTUR : 11120211237368 dengan tanggal faktur 24 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 08 Juli 2020 sebesar Rp. 58.607.970,-(Lima puluh delapan juta rupiah enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
 4. Toko Bp. TATAN dengan No. Faktur : 11120211237370 dengan tanggal 25 juni 2020 dengan jatuh tempo 09 juli 2020 sebesar Rp. 2.055.395,- (dua juta lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 25 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Toko H. MAMI dengan No. Faktur : 11120211231711 dengan tanggal 04 juni 2020 dengan jatuh tempo 18 Juni 2020 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
6. Toko AL FIN dengan No. Faktur : 11120211231708 dengan tanggal 04 juni 2020 dengan jatuh tempo 18 juni 2020 sebesar Rp. 1.518.900,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus)
7. Toko Pitra Sentosa, yang berlokasi Pasar Pelita Stasion, kota Sukabumi, Nominal penagihan lupa dan jatuh temponya 2 (dua) minggu kebelakang dari tanggal 08 Juli 2020
8. Toko RAHMA , yang berlokasi di cicurug Jl. Cicurug sebelum pertigaan Cidahu. Nominal penagihan lupa dan jatuh tempo seminggu kebelakang sebelum tanggal 08 Juli 2020
9. Bahwa benar bahwa tidak menyetorkan sebanya 5 Faktur penagihan, untuk 4 (empat) toko dan 2 Faktur penagihan titipan dari Sdr. RUDI MAULANA YUSUP (Sales taking order)

Untuk 2 (dua) faktur yang titipan dari Sdr. Rudi nyaitu :

1. Toko PPM dengan No. FAKTUR : 11120211237218 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 23.520.071,-(Dua Puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu tujuh puluh satu rupiah)
2. Toko CV. TIRTA WANGI MULYA dengan No. FAKTUR : 11120211237366 dengan tanggal faktur 25 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 09 Juli 2020 sebesar Rp. 64.462.418,-(Enam puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah)

Dan 3 (tiga) faktur yang dari penagihan terdakwa yang tidak di setorkan ke kasir Pt. PT. ARTA BOGA CEMERLANG, nyaitu :

1. Kode Customer 11040692 dengan tagihan ke toko CV SINAR ANGKASA SEJAHTERA dengan No. FAKTUR : 11120211236806 dengan tanggal faktur 24 juni 2020 dan tanggal jatuh tempo 08 juli 2020 sebesar Rp. 9.404.956,-(Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu sermbilan ratus lima puluh enam rupiah)
2. Kode Customer 110990762 dengan tagihan ke toko CECEP GUNAWAN dengan No. FAKTUR : 11120211209611 dengan tanggal faktur 16 maret 2020 dan tanggal jatuh tempo 30 maret 2020 sebesar Rp. 13.329.005,-(Tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah)

Halaman 26 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kode Customer 11333933 dengan tagihan ke toko CV. TIRTA WANGI MULYA dengan No. FAKTUR : 11120211237368 dengan tanggal faktur 24 Juni 2020 dengan tanggal jatuh tempo 08 Juli 2020 sebesar Rp. 58.607.970,- (Lima puluh delapan juta rupiah enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
- Bahwa dari 8 (delapan) faktur tersebut, yang 3 (tiga) faktur penagihan terdakwa titikan ke Sdr. RUDI MAULANA YUSUP nyaitu :
 1. Toko Bp. TATAN dengan No. Faktur : 11120211237370 dengan tanggal 25 juni 2020 dengan jatuh tempo 09 juli 2020 sebesar Rp. 2.055.395,- (dua juta lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
 2. Toko H. MAMI dengan No. Faktur : 11120211231711 dengan tanggal 04 juni 2020 dengan jatuh tempo 18 Juni 2020 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 3. Toko AL FIN dengan No. Faktur : 11120211231708 dengan tanggal 04 juni 2020 dengan jatuh tempo 18 juni 2020 sebesar Rp. 1.518.900,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus)Dan yang 2 (dua) faktur penagihan lagi belum bayar nyaitu :
 1. Toko Pitra Sentosa, yang berlokasi Pasar Pelita Stasion, kota Sukabumi, Nominal penagihan lupa dan jatuh temponya 2 (dua) minggu kebelakang dari tanggal 08 Juli 2020
 2. Toko RAHMA , yang berlokasi di cicurug Jl. Cicurug sebelum pertigaan Cidahu. Nominal penagihan lupa dan jatuh tempo seminggu kebelakang sebelum tanggal 08 Juli 2020
- Bahwa 5 (lima) faktur dari 4 (empat) toko, yang 2 (dua) faktur titipan dari Sdr. RUDI MAULANA YUSUP yaitu :

No. Faktur	KD. Cs	Nama Cs	Tgl. Faktur	Tgl. Jth tempo	Nilai
11120211236806	11040692	CV. SINAR ANGKASA SEJAHTERA	24-06-2020	08-07-2020	Rp.9.404.956
11120211209511	11099076	CECEP GUNAWAN	16-03-2020	30-03-2020	Rp.13.329.005
11120211237218	11317675	TOKO PPM	25-06-2020	09-07-2020	Rp.23.520.071
11120211237368	11333933	CV. TIRTA WANGI MULYA	24-06-2020	08-07-2020	Rp.58.607.970

Halaman 27 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11120211237366	11333933	CV. TIRTA WANGI MULYA	25-06-2020	09-07-2020	Rp.64.462.418
Total					Rp. 169.324.420,-

- Bahwa produk barang dari 5 (lima) faktur dengan nomer 11120211236806 yaitu Kode 2853 produk minuman merk torpedo jumlah 450 karton, kode 2988 Produk minuman Torpedo anggur jumlah 100 Karton. Sedangkan untuk faktur dengan nomer 11120211209511 nyaitu kode 2234 minuman merk teh gelas rasa original sejumlah 2200 karton, faktur dengan nomer 11120211237218 kode 5826 minuman merk teh gelas cup sejumlah 1350 karton, faktur dengan nomer 11120211237368 nyaitu kode 2853 minuman merk torpedo sejumlah 3499 karton dan faktur dengan nomer 11120211237368 nyaitu kode 5825 minuman merk teh gelas sejumlah 3700 karton. Dan untuk 2 (dua) faktur no. Faktur 11120211237218 TOKO PPM dan no. Faktur 11120211237366 CV. TIRTA WANGI MULYA titipan dari saudara RUDI MAULANA YUSUP;
- Bahwa karena Sdr. RUDI route penagihan ke daerah jampang kab. Sukabumi. Karena terdakwa route penagihan di route kota sukabumi Maka 2 (dua) faktur no. Faktur 11120211237218 TOKO PPM dan no. Faktur 11120211237366 CV. TIRTA WANGI MULYA. Dan penitipan 2 (dua) faktur penagihan tersebut di luar kantor;
- Bahwa menitipkan faktur tagihan ke Sdr. RUDI MAULANA YUSUP dan sebaliknya Tagihan faktur Sdr. RUDI MAULANA YUSUP yang dititipkan ke terdakwa adalah di luar kantor yang tidak di perbolehkan, Bisa di titipkan harus sepengetahuan admin Logistik dan harus ijin dari atasan Pt. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Bahwa seharusnya prosedur penjualan ke took-toko dengan harga yang sudah di tentukan oleh dan di bawah harga yang di tentukan oleh PT. ARTA BOGA CEMERLANG, akan tetapi bagi terdakwa sangat susah untuk mencapai target, terdakwa berinisiatif menjual ke toko toko dengan harga murah untuk mempermudah mencapai target;
- Bahwa apabila terdakwa menjual produk PT. ARTA BOGA CEMERLANG penjualannyam mencapai target terdakwa akan mendapatkan bonus insentive setiap bulannya, apabila tidak mencapai target terdakwa tidak akan mendaptkan insentive;

Halaman 28 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi selisih harga order barang ke toko-toko. Yang sebelumnya harganya di bawah pasaran atau murah supaya bisa masuk ke toko-toko, sehingga terdakwa menutupi selisih kekurangan pembayaran ke toko-toko tersebut. Dari Toko membayar sesuai Faktur, dengan cara yang sebelumnya di toko bayar harga deal yang sudah di sepakati oleh sales, harga di bawah harga faktur ;
- Bahwa terdakwa gunakan uang tersebut untuk menutupi selisih kekurangan, untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan bayar hutang. dan membeli barang seperti Spiker Aktif Merk Bigpower warna hitam dan Aquarium ukuran P 67 Cm x L 30 Cm x T 40 Cm;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian Rp.169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

ad. 1. Tentang unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “barangsiapa” adalah terdakwa SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

*Halaman 29 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.d. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, yang artinya “agar seseorang itu dapat dianggap telah memenuhi unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur subjektif yang berupa tindakan-tindakan Terdakwa tersebut harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan tersebut, dengan arti kata terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, peristiwa penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, Sekira jam 21.00 Wib di Jl. Pembangunan selakaso No. 55 Rt.003/003 Kel. Babakan Kec. Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di PT. ARTA BOGA CEMERLANG;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 sekitar bulan Juli, terdakwa bekerja PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai sales taking order, Surat pengangkatan kerja No: 236/HRD-JBS/SKK-1/VII/2020, PT. ARTA BOGA CEMERLANG bergerak di bidang distributor minuman merk teh gelas, torpedo, kratingdeng dan youC 1000 dan makanan ringan seperti Wafer Tenggo, Fulo ps, kaya king dan biskuit plop;

Menimbang, bahwa prosedur kerja terdakwa yaitu mengambil lembar faktur tagihan dan DEPAIS ORDER (HP Tablet) dari admin Logistik PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr.ARI Ramadhan, kemudian di Briping. Dan kemudian langsung keluar menagih Toko-toko yang akan di tagih. Dengan membawa Faktur penagihan warna putih dan kuning. Apabila di toko lunas di serahkan ke Faktur warna Putih dan warna kuning di serahkan ke admin Manual Sdr. Fahmi Choerudin atau yanwar hapith. Untuk Uang hasil penagihan ke toko tersebut di serahkan ke kasir Sdr.YOHANES RICHE Pt. ARTA BOGA CEMERLANG, Lembar faktur yang di kasih sopir untuk mengantarkan barang ada 4 (empat) warna, Warna Putih, Merah, Kuning, Hijau. Lembar warna putih faktur asli bukti untuk pelunasan yang di kasih ke toko kalau sudah bayar lunas, warna merah buat arsip Admin kantor distributor Pt. ARTA BOGA CEMERLANG, warna kuning buat arsip sales penagihan dan warna hijau untuk arsip Toko;

Halaman 30 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sales penagihan terdakwa memegang 48 Toko grosiran di bagi selama 6 hari yang berada di kota sukabumi dan kab. Sukabumi. terdakwa menagih tagihan ke toko apabila di cicil di tulis faktur asli yang putih dan apabila toko tersebut lunas Faktur asli warna putih di kasih ke toko;

Menimbang, bahwa melakukan penagihan membawa lembar faktur tagihan warna putih dan kuning. Setelah melakukan penagihan ke toko, faktur asli di serahkan ke toko dan warna kuning sebagai bukti pelunasan bahwa toko tersebut telah lunas melakukan pembayaran PT. ARTA BOGA CEMERLANG, dan Uang penagihan di setorin ke kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr. JOHANES RIJIC;

Menimbang, bahwa 5 (lima) faktur dari 4 (empat) toko, yang 2 (dua) faktur titipan dari Sdr. RUDI MAULANA YUSUP yaitu :

No. Faktur	KD. Cs	Nama Cs	Tgl. Faktur	Tgl. Jth tempo	Nilai
11120211236806	11040692	CV. SINAR ANGKASA SEJAHTERA	24-06-2020	08-07-2020	Rp.9.404.956
11120211209511	11099076	CECEP GUNAWAN	16-03-2020	30-03-2020	Rp.13.329.005
11120211237218	11317675	TOKO PPM	25-06-2020	09-07-2020	Rp.23.520.071
11120211237368	11333933	CV. TIRTA WANGI MULYA	24-06-2020	08-07-2020	Rp.58.607.970
11120211237366	11333933	CV. TIRTA WANGI MULYA	25-06-2020	09-07-2020	Rp.64.462.418
Total					Rp. 169.324.420,-

Menimbang, bahwa karena Sdr. RUDI route penagihan ke daerah jampang kab. Sukabumi. Karena terdakwa route penagihan di route kota sukabumi Maka 2 (dua) faktur no. Faktur 11120211237218 TOKO PPM dan no. Faktur 11120211237366 CV. TIRTA WANGI MULYA. Dan penitipan 2 (dua) faktur penagihan tersebut di luar kantor;

Menimbang, bahwa menitipkan faktur tagihan ke Sdr. RUDI MAULANA YUSUP dan sebaliknya Tagihan faktur Sdr. RUDI MAULANA YUSUP yang dititipkan ke terdakwa adalah di luar kantor yang tidak di perbolehkan, Bisa di

Halaman 31 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipkan harus sepengetahuan admin Logistik dan harus ijin dari atasan Pt. ARTA BOGA CEMERLANG;

Menimbang, bahwa seharusnya prosedur penjualan ke toko-toko dengan harga yang sudah di tentukan oleh dan di bawah harga yang di tentukan oleh PT. ARTA BOGA CEMERLANG, akan tetapi bagi terdakwa sangat susah untuk mencapai target, terdakwa berinisiatif menjual ke toko toko dengan harga murah untuk mempermudah mencapai target, apabila terdakwa menjual produk PT. ARTA BOGA CEMERLANG penjualannya mencapai target terdakwa akan mendapatkan bonus insentive setiap bulannya, apabila tidak mencapai target terdakwa tidak akan mendapatnkan insentive;

Menimbang, bahwa terdakwa gunakan uang tersebut untuk menutupi selisih kekurangan, untuk keperluan terdakwa sehari hari-hari dan bayar hutang. dan membeli barang seperti Spiker Aktif Merk Bigpower warna hitam dan Aquarium ukuran P 67 Cm x L 30 Cm x T 40 Cm;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG mengalami kerugian Rp.169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah: *"semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis"* dari pengertian tersebut terbukti bahwa uang sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), benar merupakan barang berharga karena berdasarkan fakta yang terungkap di atas masih dapat dimanfaatkan dan mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" dalam Pasal 372 KUHP berarti: *"menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu"* (Putusan MA. No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) untuk kepentingannya pribadi dan tidak disetorkan kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagaimana seharusnya tanpa ijin dan sepengetahuan PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut sebagai perbuatan memiliki padahal secara hukum benda tersebut masih milik orang lain (PT. ARTA BOGA CEMERLANG), sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk*

Halaman 32 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

hal ini sesuai dengan Yurisprudensi:

“mengaku sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya” (HR 26 Maret 1906).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

a.d. 3. Tentang unsur Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 sekitar bulan Juli, terdakwa bekerja PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai sales taking order, Surat pengangkatan kerja No: 236/HRD-JBS/SKK-1/VII/2020;

Menimbang, bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG bergerak di bidang distributor minuman merk teh gelas, torpedo, kratingdeng dan youC 1000 dan makanan ringan seperti Wafer Tenggo, Fulo ps, kaya king dan biskuit plop;

Menimbang, bahwa prosedur kerja terdakwa yaitu mengambil lembar faktur tagihan dan DEPAIS ORDER (HP Tablet) dari admin Logistik PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr.ARI Ramadhan, kemudian di Briping. Dan kemudian langsung keluar menagih Toko-toko yang akan di tagih. Dengan membawa Faktur penagihan warna putih dan kuning. Apabila di toko lunas di serahkan ke Faktur warna Putih dan warna kuning di serahkan ke admin Manual Sdr. Fahmi Choerudin atau yanwar hapith. Untuk Uang hasil penagihan ke toko tersebut di serahkan ke kasir Sdr.YOHANES RICHE Pt. ARTA BOGA CEMERLANG, Lembar faktur yang di kasih sopir untuk mengantarkan barang ada 4 (empat) warna, Warna Putih, Merah, Kuning, Hijau. Lembar warna putih faktur asli bukti untuk pelunasan yang di kasihkan ke toko kalau sudah bayar lunas, warna merah buat arsip Admin kantor distributor Pt. ARTA BOGA CEMERLANG, warna kuning buat arsip sales penagihan dan warna hijau untuk arsip Toko;

Menimbang, bahwa untuk sales penagihan terdakwa memegang 48 Toko grosiran di bagi selama 6 hari yang berada di kota sukabumi dan kab. Sukabumi. terdakwa menagih tagihan ke toko apabila di cicil di tulis faktur asli

Halaman 33 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang putih dan apabila toko tersebut lunas Faktur asli warna putih di kasih ke toko;

Menimbang, bahwa melakukan penagihan membawa lembar faktur tagihan warna putih dan kuning. Setelah melakukan penagihan ke toko, faktur asli di serahkan ke toko dan warna kuning sebagai bukti pelunasan bahwa toko tersebut telah lunas melakukan pembayaran PT. ARTA BOGA CEMERLANG, dan Uang penagihan di setorin ke kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr. JOHANES RIJIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim uang sebesar Rp. 169.324.420,-(seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) tersebut, memang dari waktu sebelumnya sudah ada di tangan atau dalam kekuasaan Terdakwa sebagai tugas dan tanggung jawab di tempat kerja terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

a.d. 4. Tentang unsur “Karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sejak bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 sekitar bulan Juli, terdakwa bekerja PT. ARTA BOGA CEMERLANG sebagai sales taking order, Surat pengangkatan kerja No: 236/HRD-JBS/SKK-1/VII/2020;

Menimbang, bahwa PT. ARTA BOGA CEMERLANG bergerak di bidang distributor minuman merk teh gelas, torpedo, kratingdeng dan youC 1000 dan makanan ringan seperti Wafer Tenggo, Fulo ps, kaya king dan biskuit plop;

Menimbang, bahwa prosedur kerja terdakwa yaitu mengambil lembar faktur tagihan dan DEPAIS ORDER (HP Tablet) dari admin Logistik PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr.ARI Ramadhan, kemudian di Briping. Dan kemudian langsung keluar menagih Toko-toko yang akan di tagih. Dengan membawa Faktur penagihan warna putih dan kuning. Apabila di toko lunas di serahkan ke Faktur warna Putih dan warna kuning di serahkan ke admin Manual Sdr. Fahmi Choerudin atau yanwar hapith. Untuk Uang hasil penagihan ke toko tersebut di serahkan ke kasir Sdr.YOHANES RICHE Pt. ARTA BOGA CEMERLANG,

*Halaman 34 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar faktur yang di kasih sopir untuk mengantarkan barang ada 4 (empat) warna, Warna Putih, Merah, Kuning, Hijau. Lembar warna putih faktur asli bukti untuk pelunasan yang di kasih ke toko kalau sudah bayar lunas, warna merah buat arsip Admin kantor distributor Pt. ARTA BOGA CEMERLANG, warna kuning buat arsip sales penagihan dan warna hijau untuk arsip Toko;

Menimbang, bahwa untuk sales penagihan terdakwa memegang 48 Toko grosiran di bagi selama 6 hari yang berada di kota sukabumi dan kab. Sukabumi. terdakwa menagih tagihan ke toko apabila di cicil di tulis faktur asli yang putih dan apabila toko tersebut lunas Faktur asli warna putih di kasih ke toko;

Menimbang, bahwa melakukan penagihan membawa lembar faktur tagihan warna putih dan kuning. Setelah melakukan penagihan ke toko, faktur asli di serahkan ke toko dan warna kuning sebagai bukti pelunasan bahwa toko tersebut telah lunas melakukan pembayaran PT. ARTA BOGA CEMERLANG, dan Uang penagihan di setorin ke kasir PT. ARTA BOGA CEMERLANG Sdr. JOHANES RIJIC;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara terdakwa dan PT. ARTA BOGA CEMERLANG ada hubungan kerja, oleh karena itu unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pembedaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 10 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kerja, No. : 568/HRD-JBS/SKK-1/XI/2020, atas nama SETYA RACHMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 09 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI;
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211237218;
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211237368;
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211237366;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari CV. SINAR ANGKASA SEJAHTERA, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari Toko CECEP GUNAWAN, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari CV. TIRTA WANGI MULYA, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari TOKO PPM, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 10 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kerja, No. : 568/HRD-JBS/SKK-1/XI/2020, atas nama SETYA RACHMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 09 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI;

Seluruhnya akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Bigpower Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Aquarium Ukuran P = 67 Cm X L = 30 X T = 40 Cm.

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Halaman 36 dari 39

Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG DALAM JABATAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 10 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Kerja, No. : 568/HRD-JBS/SKK-1/XI/2020, atas nama SETYA RACHMADHANI;

Halaman 37 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 09 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI;
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211237218;
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211237368;
- 1 (satu) lembar faktur dengan nomer : 11120211237366;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari CV. SINAR ANGKASA SEJAHTERA, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari Toko CECEP GUNAWAN, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari CV. TIRTA WANGI MULYA, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang piutang dari TOKO PPM, Tanggal 09 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Surat pengangkatan kerja atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 10 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kerja, No. : 568/HRD-JBS/SKK-1/XI/2020, atas nama SETYA RACHMADHANI;
- 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan audit atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI tanggal 09 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama SETYA RACHMADHANI bin EDI SUKARDI;

Seluruhnya akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Bigpower Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Aquarium Ukuran P = 67 Cm X L = 30 X T = 40 Cm.

Seluruhnya dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH., MH.**, dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh NISA RAHMASARI, S.Sos. SH, sebagai Panitera Pengganti, serta

Halaman 38 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ABRAM NAMI PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TRI HANDAYANI, SH., MH.

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

PARULIAN MANIK, SH. MH.

Panitera Pengganti,

NISA RAHMASARI, S.Sos. SH

Halaman 39 dari 39
Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)